



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 ☎ (0263) 264829 Cianjur*

KEPUTUSAN  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.9/ 1312 b/PAUDNI-PO/Kab/2016  
 Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS  
**LKP "MANDIRI"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR:

- MEMBACA** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat, dari :  
 Tn/Ny/Nn **dani saipul**  
 Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat. Nomor : 025/mandiri/VII/2016  
 Tanggal 25 Juli 2016 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.  
 b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;  
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;  
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;  
 10. Keputusan Bupati Cianjur : a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002  
 b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang syarat dan pendirian Ijin Kursus

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :
- Nama Lembaga : LKP MANDIRI  
Jenis Pendidikan : MENJAHIT  
Rumpun Pendidikan : KERUMAHTANGGAAN  
Alamat : Jln. Kp. Karag Rt. 04 Rw. 09/01  
Desa/Kelurahan : CIHARASHAS  
Kecamatan : CILAKU  
Kabupaten : CIANJUR
- Kedua : Pemimpin : DANI SAIPUL  
Pemilik/Penyelenggara : DANI SAIPUL  
Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :  
Tanggal : 29 JULI 2016  
Sampai dengan tanggal : 29 JULI 2018
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.  
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIANJUR  
PADA TANGGAL : 29 JULI 2016

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIANJUR  
KEPALA BIDANG PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si  
C.N.P. 19550506 199403 2 004